

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS HAK
UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT**

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama	: Dicky Sulaiman
NIM	: 20140610281
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS HAK UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT


SKRIPSI



HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS HAK UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji, Selasa, 4 Desember 2018 yang terdiri dari:



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum
NIK. 197110409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Sulaiman

NIM : 20140610281

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bahwa dalam hal ini menyatakan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Hak Upah Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sebagai Akibat Perusahaan Yang Pailit” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumbernya yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan hasil dari plagiat orang lain, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Yogyakarta, 4 Januari 2019



(Dicky Sulaiman)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTO

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatmu”

(Ahmad Khudzaivi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT,

Saya Persembahkan Skripsi ini Untuk Orang-orang Tersayang atas Kasihnya
yang Berlimpah

Teristimewa Bapak dan Ibunda Tercinta, terimakasih telah melahirkan saya ke dunia dengan kasih sayang dan bimbingan yang begitu tulus hingga sekarang ini, sehingga saya mampu meyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik

Terimakasih atas doa kalian yang tak pernah putus kalian panjatkan kepada Allah SWT, serta selalu mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik

Terimakasih atas support yang telah kalian berikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada saya, sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Pembuatan Tugas Akhir ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Hak Upah Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sebagai Perusahaan yang Pailit”. Tugas Akhir ini saya buat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Baik berupa dorongan moril maupun materiil, tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, saya menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai dengan mudah.

Disamping itu dengan selesainya Tugas Akhir ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Taat dan Ibu Wartijah yang telah memberikan dorongan serta doa kepada saya selama ini, sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Kakak saya Bangkit Sudrajat yang telah memberikan semangat kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbingi. Terimakasih atas semua saran, nasihat, masukan dan bimbingannya yang selalu bapak berikan kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhirnya ini tanpa adanya halangan. Semoga hal tersebut dapat menjadi amal kebaikan bagi bapak.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berjasa memberikan ilmu bagi mahasiswa/i, khususnya bagi saya sendiri.
7. Terimakasih kepada Bapak Maman yang telah dengan sabar membantu saya dalam mengurus Tugas Akhir ini dari awal hingga akhir.
8. Bapak Muhammad Yusuf, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga teruntuk beliau selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia dengan sabar untuk memberikan ilmunya kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Indri Septinareswari yang telah dengan sabar menampung keluh kesah serta telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Sahabat saya Eko Saputro, Gangsar Nurmansyah, Muhammad Nur Azhari, Rahmad Ramadhan, Tegar Setiaji, Rifandi Noor Candra, Ryan Saputra, Ryan Pamuji Setiawan, Indra Septanareswara, Oktavian Sandy perdana. Terimakasih saya ucapan untuk kalian yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan KKN UMY 018, Sugeng Suryanto, Raka Gilang Sunarto, Agung Rahmadan, Faisal Latif, Banar Maulana Murti, Dini Risantiani, Lina Nafisa, Siti Khusnul, dan Rizka Noor Oktavia. Terimakasih atas satu bulannya yang penuh makna.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, saya ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materiil, sehingga saya mampu menyelesaikannya skripsi ini.

Saya menyadari atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan

balasannya dari Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuapi hak.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
1. Tujuan Objektif	6
2. Tujuan Subjektif	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kepailitan.....	7
1. Pengertian Kepailitan	7
2. Tujuan dan Fungsi Kepailitan	9
3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan.....	9
4. Syarat Untuk Mengajukan Pailit	12
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh.....	14
C. Pekerja/Buruh	17
1. Pengertian Pekerja/Buruh.....	17
2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh	19

D. Upah.....	22
E. Perjanjian Kerja	25
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	25
2. Unsur dalam Perjanjian Kerja	26
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	27
4. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	28
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	29
6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	31
F. Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit	33
1. Hak Pekerja yang di-PHK Karena Perusahaan Pailit.....	33
2. Pemutusan Hubungan Kerja yang Disebabkan Karena Pailit	34
3. Hubungan Kerja dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Bahan Penelitian	38
C. Tempat pengambilan bahan hukum.....	39
D. Narasumber.....	39
E. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Proses Pelakasanaan Pemberian Hak Upah Bagi Perusahaan Yang Pailit	41
B. Alur Pelakasanaan Pemberian Hak Upah Bagi Perusahaan Yang Pailit ..	43
C. Upaya Hukum.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	58

ABSTRAK

Dalam suatu perusahaan, pekerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting, dikarenakan pekerja memiliki peran dan fungsi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk berkembangnya suatu perusahaan. Akan terciptanya hubungan kerja yang seimbang apabila hak-hak pekerja terpenuhi oleh perusahaan. Terutama ketika para pekerja melaksanakan pekerjaannya kepada perusahaan secara maksimal, maka perusahaan tersebut juga harus memenuhi hak-hak pekerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dalam pendekatan yuridis empiris metode penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini dihasilkan kesimpulan bahwa kedudukan upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahului, termasuk kreditor separatis. Jadi upah pekerja didahului dari kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pekerja dianggap sebagai kreditor yg diistimewakan, seharusnya mendapatkan hak pekerja apabila perusahaan tersebut pailit, tetapi apabila perusahaan yang pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk mencukupi hak pekerja, pekerja datang langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dan bila melakukan dengan cara menempuh upaya hukum yaitu gugatan renvoii atau gugatan lain-lain. Karena kurator bertanggung jawab dalam pengurusan pemberesan harta pailit.

Kata kunci: Pekerja, Perusahaan dan Pailit